



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dengan masih adanya warga miskin di Kota Magelang, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu dan berkelanjutan.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Magelang.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Miskin absolut adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong miskin dan secara fisik tidak mampu lagi untuk melakukan usaha produktif baik karena usia maupun karena kecacatan fisik, dan karena penyakit tertentu.
8. Miskin produktif adalah seseorang yang tergolong miskin namun secara fisik masih memungkinkan untuk diberi kegiatan produktif dan usaha mandiri.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
11. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kota Magelang.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Daerah berdasarkan asas :

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. koordinatif/keterpaduan;
- e. tertib hukum;
- f. saling percaya;
- g. manfaat; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- e. mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

BAB III PRINSIP-PRINSIP DAN PENDEKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil; dan
- d. kemandirian.

Bagian Kedua
Pendekatan

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

BAB IV
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 6

Sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah ditujukan terhadap warga miskin yang terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kewajiban dan hak;
- b. penetapan sasaran warga miskin;
- c. arah kebijakan, strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin; dan

- b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat, Pengusaha/Dunia Usaha dan Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat dan pengusaha/dunia usaha berkewajiban:
 - a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar warga miskin; dan
 - b. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi;

- a. hak atas pangan;
- b. hak atas layanan kesehatan;
- c. hak atas layanan pendidikan;

- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak atas sumber daya alam;
- h. hak atas rasa aman; dan
- i. hak untuk berpartisipasi.

BAB VI PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan penetapan sasaran warga miskin melalui identifikasi, verifikasi dan penyusunan data terpadu.

Pasal 13

- (1) Proses identifikasi kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria kemiskinan.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (3) Proses pembaharuan kriteria kemiskinan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Data dasar bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai yang dimiliki oleh SKPD terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan data.
- (3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Verifikasi dilaksanakan berdasarkan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada di seluruh wilayah Daerah.
- (5) Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu.

Pasal 15

- (1) Data terpadu yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai data terpadu dikelola oleh TKPKD.
- (2) Proses pembaharuan data dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan oleh SKPD untuk penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.
- (4) SKPD yang menggunakan data terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatannya kepada TKPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam rencana strategis SKPD.

BAB VIII PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 20

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;

- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;

- d. bantuan perlindungan rasa aman; dan
- e. santunan kematian.

Pasal 21

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
 - c. perawatan balita kekurangan gizi;
 - d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
 - e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
 - c. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - d. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa miskin dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e diselenggarakan dalam rangka membantu meringankan beban anggota keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan santunan kematian bagi warga miskin sesuai data yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan besarnya santunan diatur dengan Peraturan Walikota, dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah yang meliputi :
- a. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - g. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (6) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui :
- a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 27

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
 - a. bantuan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin.
 - c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 28

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 29

Program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 30

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 31

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses antar wilayah;
- b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB X TKPKD

Pasal 33

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 35

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 36

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.

Pasal 38

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 39

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan Walikota melaporkan kepada Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah penanggulangan kemiskinan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh daerah terkait, dimana setiap masyarakat di daerah berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.

huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercerikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “koordinatif/keterpaduan” adalah upaya penanggulangan kemiskinan harus ada koordinatif/keterpaduan antara individu, masyarakat, pemerintah daerah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “tertib hukum” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan setiap masyarakat dan pemerintah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “saling percaya” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat saling percaya dan kebersamaan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga miskin.

huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa perbedaan” adalah penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah penanggulangan kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi warga miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.

huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah penanggulangan kemiskiaann harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data adalah lembaga-lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengumpulkan dan mengelola data seperti Badan Pusat Statistik atau lembaga resmi lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha warga miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui:

- 1) Pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- 2) Pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit non pemerintah yang ditunjuk;
- 3) Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan SKPD terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan” adalah semua lembaga keuangan yang berada di Wilayah Daerah termasuk BUMD yang terdiri dari : BPR Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kota Magelang dan BPR Bank Magelang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

huruf a

Program pemberdayaan masyarakat semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 31